



P U T U S A N

NOMOR : 34/PID.Sus/2014/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama dengan susunan persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIYANI PAKU ;
Tempat lahir : Ngidiho ;
Umur/Tgl lahir : 31 tahun / 9 Agustus 1982 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten
Halmahera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : S M P (tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini Tidak Dilakukan Penahanan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi ;



Setelah membaca surat berupa *visum et repertum* ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARIYANI PAKU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Telah Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gelas kaca ;
- 1 (satu) helm standar warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) kemeja batik warna merah coklat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hijra Ali

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2014, Nomor Register Perkara PDM-77 / TOBEL / Ep.2 / 11 / 2013, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MARIYANI PAKU pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Togowa Besei, Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban HIJRA ALI Alias IJI yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 9 April 1999 bertempat di Kantor urusan agama Galela Timur, sehingga hubungan terdakwa dengan saksi korban telah sah secara agama Islam menjadi pasangan suami-istri dan telah diterbitkan Akta Nikah, namun Akta Nikah tersebut sudah hilang (terbakar) pada peristiwa kerusuhan horizontal pada tahun 2000, dan pihak kantor urusan agama telah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah pada tanggal 31 Oktober 2007. Dari perkawinan tersebut antara terdakwa



dan saksi korban telah dikaruniai anak namun telah meninggal. Bahwa pada Kamis tanggal 30 Mei 2013 ketika terdakwa lewat di Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan terdakwa melihat sepeda motor saksi korban sedang terparkir dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian turun untuk masuk kedalam rumah milik saksi Abdul Haris Suben Alias Haris, menuju keruang dapur pada saat terdakwa berada diruang dapur, terdakwa melihat saksi korban Hijra Ali Alias Iji sedang tertidur disebuah bangku yang terletak diruang makan kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan helm sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala saksi korban sehingga saksi korban terbangun. Mendapat pukulan seperti itu saksi korban terbangun dan berdiri, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban ``Gara-Gara ngana motor diler so ambe``, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah gelas yang terletak diatas meja makan dan memukul saksi korban dengan gelas tersebut yang mengenai alis mata kiri saksi korban hingga mengalami luka robek. Setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Selanjutnya saksi korban diantar saksi Abdul Haris Suben Alias Haris menuju ke Polres Halmahera Utara untuk melaporkan perbuatan terdakwa, kemudian menuju ke RSUD Tobelo untuk mendapatkan perawatan dari pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepala akibat benturan helm, dan pada alis mata kiri saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER / 049 / 1113 / 2013 tanggal 30 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Albert pada RSUD Tobelo, hasil pemeriksaan fisik ;

- Luka sobek pada dahi kiri koma memanjang dari arah atas kebawah koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik ;



- Tepi tidak rata letak tiga centimeter dari garis tengah berbatasan dengan alis kiri titik ;
- Luka lecet pada leher bawah ukuran empat kali nol koma satu centimeter posisi horizontal koma letak tiga centimeter dibawah dagu koma tepat pada garis tengah titik ;
- Sekumpulan luka lecet pada lengan kiri bawah, bagian lengan punggung lengan titik ;

Dengan kesimpulan :

Luka sobek dialis kiri koma dan luka lecet pada leher dan sekumpulan luka lecet pada lengan kiri titik ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU.RI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi didengar keterangannya dibawah sumpah / janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I Saksi HIJRA ALIA ALIAS IJI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar pukul 17.00 wit, di dalam rumah saksi Haris Suben di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang beristirahat sambil tidur-tiduran dikursi panjang diruang makan dirumah saksi Haris Suben, lalu tiba-tiba saksi merasa terkena



pukulan helm pada bagian kepala sehingga saksi bangun dan melihat terdakwa berada dikdekat saksi ;

- Bahwa terdakwa langsung memarahi saksi dan berkata ``kenapa saksi menyuruh diler menari motor yang terdakwa pakai`` kemudian terdakwa mengambil gelas kaca yang berada diatas meja makan dan memukulkannya kekepala saksi hingga saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa setelah terdakwa memukulkan gelas kaca di kepala saksi kemudian terdakwa kembali memukul terdakwa hingga terjatuh dan berguling-guling ;
- Bahwa terdakwa juga mencakar saksi hingga baju yang digunakan saksi sobek ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan alat sebanyak 2 kali 1 kali menggunakan helm dan 1 kali menggunakan gelas kaca ;
- Bahwa akibat pemukulan gelas kaca tersebut luka saksi dijahit dengan 3 jahitan ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 di Soasio Galela (duplikat Akta Nikah terlampir diberkas perkara) ;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa belum bercerai ;

Atas keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, Terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak memukulkan helm tersebut melainkan terdakwa melemparkannya kearah saksi dan akan tetapi tidak mengenainya ;

II Saksi ABDUL HARIS SUBEN ALIAS HARIS :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar pukul 17.00 wit, di dalam rumah saksi di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena saat itu saksi tidak berada di rumah, saksi sedang bekerja tidak jauh dari rumah ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh istrinya dan mengatakan ada orang yang berkelahi di rumah sehingga saksi bergegas lari menuju rumah ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi melihat terdakwa dan saksi korban sudah dileraikan oleh warga sekitar dan saksi menyuruh terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan berdarah dibagian kepala sekitar pelipis ;
- Bahwa saksi yang membawa saksi korban ke Tobelo untuk mengobati luka dikepalanya ;
- Bahwa saksi melihat helm berada dilantai sedangkan gelas kaca tersebut saksi temukan setelah membersihkan rumahnya dan melihat gelas kaca tersebut terdapat darah ;
- Bahwa menurut cerita saksi terdakwa melakukan pemukulan dengan alat sebanyak 2 kali 1 kali menggunakan helm dan 1 kali menggunakan gelas kaca ;
- Bahwa akibat pemukulan gelas kaca tersebut luka saksi dijahit dengan 3 jahitan ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 di Soasio Galela (duplikat Akta Nikah terlampir diberkas perkara) ;
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa belum bercerai ;

Atas keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan 1 (satu) buah alat bukti

surat yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : VER/049/1113/2013 tertanggal 30 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh dr. Albert, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Hijra Ali hasil pemeriksaan fisik Luka sobek pada dahi kiri koma memanjang dari arah atas kebawah koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik, Tepi tidak rata letak tiga centimeter dari garis tengah berbatasan dengan alis kiri titik, Luka lecet pada leher bawah ukuran empat kali nol koma satu centimeter posisi horizontal koma letak tiga centimeter dibawah dagu koma tepat pada garis tengah titik, Sekumpulan luka lecet pada lengan kiri bawah, bagian lengan punggung lengan titik, Dengan kesimpulan Luka sobek dialis kiri koma dan luka lecet pada leher dan sekumpulan luka lecet pada lengan kiri titik dan dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) gelas kaca, 1 (satu) helm standar warna hitam dan 1 (satu) kemeja batik warna coklat dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, dan ternyata saksi-saksi mengenali barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nika antara Hijra Ali dengan Mariyani Paku dengan Nomor : K.16/PW.01/158/2007 tertanggal 31 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 201, sekitar pukul 17.00 wit, bertemapt di dalam rumah saksi Abdul Haris Suben di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;



- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan kakak terdakwa hendak pergi ke Desa Nigiho kemudian sesampainya di Desa Togawa tepatnya didepan rumah saksi Abdul Haris Suben melihat motor saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa langsung turun dan masuk kedalam rumah saksi Abdul Haris Suben dan melihat saksi korban sedang duduk diruang makan dan menanyakan Motor yang ditarik oleh diler dan saksi korban mengatakan bahwa kami sudah tidak bersama-sama lagi kenapa kejar-kejar saksi korban ;
 - Bahwa mendengar ucapan tersebut terdakwa yang saat itu memegang helm langsung melemparkannya kearah saksi korban namun tidak mengenainya ;
 - Bahwa saksi korban balik memukul terdakwa hingga terjatuh dibawah meja makan hingga saksi korban dan terdakwa dilarai oleh warga yang datang ;
 - Bahwa setelah dilarai, terdakwa melihat gelas kaca diatar meja tersebut dan langsung mengambilnya kemudian memukulkannya kearah kepala saksi korban ;
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 di Soasio Galela (duplikat Akta Nikah terlampir diberkas perkara) ;
 - Bahwa saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa belum bercerai ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya untuk memberikan pelajaran ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat berupa *visum et repertum* serta barang bukti dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sikat pukul 17.00 wit, di dalam rumah milik saksi Abdul Haris Suben di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Mariyani Paku terhadap saksi korban Hijra Ali ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan kakak terdakwa hendak pergi ke Desa Nigiho kemudian sesampainya di Desa Togawa tepatnya didepan rumah saksi Abdul Haris Suben melihat motor saksi korban ;
- Bahwa terdakwa langsung turun dan masuk kedalam rumah saksi Abdul Haris Suben dan melihat saksi korban sedang duduk diruang makan dan menanyakan Motor yang ditarik oleh diler dan saksi korban mengatakan bahwa kami sudah tidak bersama-sama lagi kenapa kejar-kejar saksi korban ;
- Bahwa mendengar ucapan tersebut terdakwa yang saat itu memegang helm langsung melemparkannya kearah saksi korban namun tidak mengenainya ;
- Bahwa saksi korban balik memukul terdakwa hingga terjatuh dibawah meja makan hingga saksi korban dan terdakwa dilelai oleh warga yang datang ;
- Bahwa setelah dilelai, terdakwa melihat gelas kaca diatar meja tersebut dan langsung mengambilnya kemudian memukulkannya kearah kepala saksi korban ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2007 di Soasio Galela (duplikat Akta Nikah terlampir diberkas perkara) ;



- Bahwa saksi sudah tidak tinggal serumah dengan terdakwa namun antara saksi dan terdakwa belum bercerai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang atau beberapa orang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 5 Setiap orang ;
- 6 melakukan kekerasan fisik ;
- 7 Dalam lingkup rumah tangga (Terhadap istri) ;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung



RI, kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dimana dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa sebagai perseorangan yang diduga merupakan pelaku atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa MARIYANI PAKU, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Melakukan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan fisik ini adalah merujuk pada perbuatan dari pelaku ;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, kata melakukan diartikan sebagai mengerjakan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013, sekitar pukul 07.00 wit, bertempat didalam rumah saksi Abdul Haris Suben, di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, awalnya terdakwa telah melempar saksi korban Hijra Ali dengan helm sebanyak satu kali yang mengenai kepala dan memukulkan gelas kaca kearah kepala dibagian pelipis sehingga menimbulkan luka ;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa bersama dengan kakak terdakwa hendak pergi ke Desa Nigiho kemudian sesampainya di Desa Togawa tepatnya didepan rumah saksi Abdul Haris Suben melihat motor saksi korban, sehingga terdakwa langsung turun dan masuk kedalam rumah saksi Abdul Haris Suben dan melihat saksi korban sedang duduk diruang makan dan menanyakan Motor yang ditarik oleh diler dan saksi korban mengatakan bahwa kami sudah tidak bersama-sama lagi kenapa kejar-kejar saksi korban, mendengar ucapan tersebut terdakwa yang saat itu memegang helm langsung melemparkannya kearah kepala saksi korban namun saksi korban balik memukul terdakwa hingga terjatuh dibawah meja makan hingga saksi korban dan terdakwa dilarai oleh warga yang datang; setelah dilarai, terdakwa melihat gelas kaca diatar meja tersebut dan langsung mengambilnya kemudian memukulkannya kearah kepala saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : VER / 049 / 1113 / 2013 tertanggal 30 Mei 2013 yang dibuat oleh dr. Albert, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Hijra Ali hasil pemeriksaan fisik Luka sobek pada dahi kiri koma memanjang dari arah



atas kebawah koma ukuran dua centimeter kali nol koma dua centimeter titik, Tepi tidak rata letak tiga centimeter dari garis tengah berbatasan dengan alis kiri titik, Luka lecet pada leher bawah ukuran empat kali nol koma satu centimeter posisi horizontal koma letak tiga centimeter dibawah dagu koma tepat pada garis tengah titik, Sekumpulan luka lecet pada lengan kiri bawah, bagian lengan punggung lengan titik, Dengan kesimpulan Luka sobek dialis kiri koma dan luka lecet pada leher dan sekumpulan luka lecet pada lengan kiri titik

Menimbang, bahwa luka pada dahi kiri dan luka lecet pada leher dan luka pada pergelangan tangan kiri saksi korban Hijra Ali tersebut adalah akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan helem dan gelas kaca ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur “*melakukan kekerasan fisik*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga (terhadap istrinya) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan batas-batas atau untuk membatasi area/wilayah yang digolongkan termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004, yaitu suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri didapati fakta yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah istri dari terdakwa sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Dpulikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.16 / PW.01 / 158 / 2007 yang merupakan lampiran dari berkas Penyidik diketahui bahwa korban adalah suami sah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam pidana Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghapusan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hokum mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karna pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun pemaaf, dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, maka atas diri terdakwa digolongkan kepda orang yang mampu untuk



mempertanggung jawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perinsup pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontenplatif bagi diri terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa; sehingga dari hukuman yang dijatuhkan pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat atsa azas hokum; Oleh karena itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hokum diupayakan dapat terwujud. Guna pencapaian prinsip tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum, dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, terkecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan ditentukan habis dijalani ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) gelas kaca ;
- 1 (satu) helm standar warna hitam ;

Oleh karena karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk melempar dan memukul saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) kemeja batik warna coklat ;

Oleh karena barang bukti ini milik dari saksi korban Hijra Ali Alias Iji yang dipakai saat kejadian, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hijra Ali Alias Iji ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hokum yang mampu mempertanggung jawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 8 Menyatakan terdakwa **MARIYANI PAKU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” ;
- 9 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) bulan ;
- 10 Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
- 11 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gelas kaca ;
 - 1 (satu) helm standar warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) kemeja batik warna coklat, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hijra Ali Alias Iji ;
- 12 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari ini **RABU**, Tanggal 25 Junii 2014, oleh Kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH.**, dan **SAIFULHS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALWI U.H ALTING, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **YOYOK JUNAIDI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, di hadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH.	NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.
SAIFUL.HS, SH.	PANITERA PENGGANTI
	ALWI UMAR HANNY ALTING, SH.